

# TINJAUAN YURIDIS HAK MEWARIS SETELAH OPERASI KELAMIN MENURUT KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM

Githa Febriani<sup>1</sup>, Desmal Fajri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [ghitafebriani18@gmail.com](mailto:ghitafebriani18@gmail.com)

## ABSTRAK

Meninggalnya seseorang mengakibatkan timbulnya hukum yang menyangkut mengenai kewajiban dari seseorang yang ditinggalkan kepada yang ditinggalkan yang dikenal dengan hukum waris. Hukum waris pada dasarnya telah diatur di dalam KUHPERdata dan Hukum Islam. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, seiring dengan perkembangan zaman munculnya fenomena operasi pergantian kelamin yang mengakibatkan timbulnya masalah keperdataan salah satunya mengenai hak mewaris. Operasi kelamin adalah sebuah operasi yang dilaksanakan dengan tujuan mengubah alat kelamin sehingga mirip dengan kelamin lawan jenisnya. Adapun rumusan masalah adalah (1) Bagaimanakah status seseorang setelah operasi kelamin menurut KUHPERdata dan Hukum Islam? (2) Bagaimanakah hak mewaris seseorang setelah operasi kelamin menurut KUHPERdata dan hukum Islam? Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Sumber data diperoleh melalui data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data di analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) status seseorang setelah operasi kelamin menurut KUHPERdata belum ada peraturan yang berlaku dan menimbulkan kekosongan hukum, menurut hukum Islam status seseorang setelah operasi kelamin kembali kepada status semula. (2) hak mewaris seseorang setelah operasi kelamin menurut KUHPERdata tidak memandang dan terpengaruh pada gendernya, hak mewaris seseorang setelah operasi kelamin menurut hukum Islam tetap berdasarkan kelamin sebelum operasi.

**Kata Kunci:** Waris, Operasi, Kelamin